BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Jln. Persada Lr. Mane Gantjeng No. 51 Gampong Keude Siblah
Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Kode Pos. 23764
Email: panwasluabdya17@gmail.com Website : acehbaratdaya.bawaslu.go.id

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 002/K.AC.02/HM.00/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 017/K.AC/HM.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau PPID.

MEMUTUSKAN:

Mentapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud pada poin KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina;
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian

Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi

Publik; dan

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Layanan Informasi
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

   b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek. materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 1 Januari 2021

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

IKMAN SAHPUTRA, SE., MSi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 002/K.AC.02/HM.00/I/2021
Tanggal : 1 Januari 2021

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Ilman Sahputra, SE., MSi	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembina dan Pengarah	
2.	Rahmah Rusli, S.Ag	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Tim Pertimbangan	
3.	Rismanidar, S.Pd.I., MA	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Tim Pertimbangan	
4.	Haris Firmansyah, SHI	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Atasan PPID/Penanggungjawab	
5.	Yusmanidar, SE	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	PPID	
6.	Muhammad Muliadi, S.Kom	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Petugas Pelayanan Informasi	
7.	Hasbi Iswanto, SH	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Petugas Pelayanan Informasi	

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ILMAN SAHPUTRA, SE., MS